



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/2376/2001
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 28 September 2001

Yth. Ketua Yayasan
TK. Suster Fransiskus Dongen
di Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No 04/IX/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali Nomor 423/149/2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Boyolali Kab./Kodya Boyolali Nomor 423/528/2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Santo Fransiskus II
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Jln. Merbabu 61 Boyolali
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Jln. Merbabu 61 Boyolali
 - 1.2.2. Kecamatan : Boyolali
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Suster Fransiskus Dongen
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jln. Merbabu 61 Boyolali
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 1963/1964
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

SARWIDI, SH

NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Santo Fransiskus Boyolali

KEPUTUSAN -
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 421/2376/2001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SANTO FRANSISKUS BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan SUSTER FRANSISKUS DONGEN
Nomor 04/IX/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/2376/2001
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
- b. Nomor 0486 / U / 1992;
- c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677 / C/I / 19991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

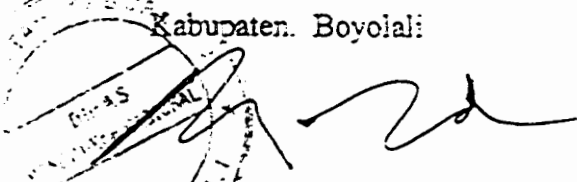
Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama : Yayasan Suster Fransiskus Dongen
 - Alamat : Jln. Merbabu 61 Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :
- Nama : TK Santo Fransiskus
 - Alamat : Jln. Merbabu 61 Boyolali
- Kedua : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U/ 1992, Pemberian izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dilakukan peninjauan kembali
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada Tanggal 29 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali


SARWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Santo Fransiskus Boyolali



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

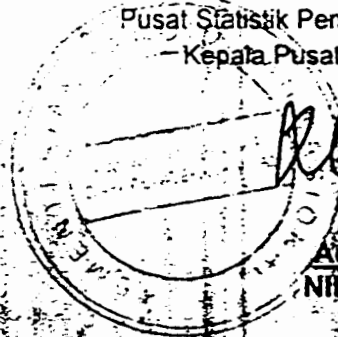
20353631

Diberikan kepada:

TK SANTO FRANSISKUS

Widaran, Pulisen, Boyolali. Pulisen, Kab. Boyolali

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
- Kepala Pusat Statistik Pendidikan



[Handwritten Signature]

Adi Cahyana
NIP. 130687373